

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari pembahasan yang sudah penulis uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memandang kegiatan masyarakat yang mana sumbangan pada hajatan *walimah* atau tumpangan di Desa Sudamanik menjadi beberapa transaksi yang pertama sumbangan yang dimaknai sebagai tradisi hutang piutang, dijelaskan dalam kaidah fiqh bahwa *الْعَدَةُ مُحَكَّمَةٌ* “*adat kebiasaan dapat dijadikan hukum*”, kedua sumbangan yang dimaknai pinjaman, ketiga sumbangan yang dimaknai hanya sebatas pemberian. Penelitian ini telah di bahas menggunakan dalil-dalil dan menurut para ulama bahwa praktik nyumbang di Desa Sudamanik yang termasuk ke dalam utang atau pinjaman karena ada dan dasarnya memang memiliki maksud yang sama yaitu terpenuhinya syarat dan maksud akad yang tersirat menunjukkan adanya unsur hutang.
2. Kedua dalam sumbangan pada hajatan *walimah* menurut para Imam Madzhab dan Jumhur Ulama dinyatakan boleh dan dianjurkan karena akad yang dilakukan adalah sah dan

mempunyai keterlibatan saling tolong menolong antar sesama. Tetapi dalam konteks nyumbang ini lebih baik adanya kesepakatan antar kedua belah pihak agar lebih jelas. Dan untuk kegiatan dalam utang atau pinjaman harus di perjanjikan akan dikembalikan maka harus segera dikembalikan.

B. Saran

1. Peneliti berharap terkhusus bagi masyarakat Desa Sudamanik atau kepada pelaku praktik nyumbang ada baiknya ketika akan melakukan sumbangan berbicara dahulu pada pemilik hajat biar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dan seharusnya dalam berbuat kebaikan dilakukan dengan di niatkan beribadah kepada Allah SWT bukan maksud lain.
2. Dan penulis rasa karya ini sangat jauh dari kata sempurna, maka diharapkan ketika dijadikan acuan pertimbangan penulis harap mampu mencari bahan lain jangan hanya terfokus pada karya penulis ini, meski demikian penulis harap karya ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya.